


BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA



Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu dengan pengembangan produk unggulan daerah. Pemerintah membentuk program-program pemberdayaan koperasi yang bergerak pada bidang produk unggulan daerah agar mampu mengembangkan produk yang telah dihasilkan. Berbagai kegiatan pendukung program pemberdayaan terhadap koperasi telah dilakukan namun seperti yang telah peneliti sampaikan pada bab I masih banyak koperasi yang masih belum mampu mengembangkan produknya sehingga sulit untuk bersaing sebagai akibat dari masih rendahnya partisipasi anggota koperasi. Kemudian, masih kurangnya inovasi yang dilakukan koperasi terhadap produknya menyebabkan produk koperasi tidak mampu bersaing baik di pasar nasional maupun pasar global.

Seperti yang telah peneliti paparkan pada bab I bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi yang melakukan berbagai program pemberdayaan koperasi terhadap koperasi-koperasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat salah satunya yaitu Koperasi Industri dan Kerajinan Pusako Minang Kota Bukittinggi yang merupakan koperasi pengembangan produk sulaman dan bordiran yang berada di Kota Bukittinggi dan merupakan koperasi peraih peringkat 1 pada Uji Petik Pengawasan Perkoperasian pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Untuk melihat bagaimana pemberdayaan yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi berikut peneliti sampaikan hasil penelitian, yang mana hasil temuan peneliti dianalisis menggunakan teori pemberdayaan Cho yang menggunakan 2 variabel utama dalam menganalisis pemberdayaan yakni *Structural Empowerment* (Pemberdayaan Struktural) dan *Psychological Empowerment* (Pemberdayaan Psikologis). Secara umum dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan dua program yaitu program peningkatan kelembagaan koperasi dan program peningkatan daya saing koperasi. Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi pun menerima program peningkatan daya saing koperasi berupa pemberdayaan terhadap koperasi produk unggulan daerah.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Edwar yang merupakan Kepala Seksi Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang ada di Sumatera Barat sendiri, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memegang kendali dalam mengkoordinasikan seluruh Dinas Koperasi yang ada di seluruh Kabupaten / Kota di Sumatera Barat dalam melaksanakan setiap kegiatan dalam program pemberdayaan yang dirumuskan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Semua bentuk pemberdayaan tersebut telah ada dalam Perda nomor 16 tahun 2019..” (wawancara dengan Bapak Edwar pada 10 Juni 2021 pukul 11.45 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan koperasi di Sumatera Barat, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memegang kendali atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan setiap program serta kegiatan dilandaskan kepada Perda Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, aspek-aspek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi adalah sebagai berikut :

1. Manajemen

Pemberdayaan koperasi pada aspek manajemen dilakukan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan
- b. Bimbingan teknis
- c. Pendampingan

2. Pendidikan dan pelatihan

Pemberdayaan koperasi pada aspek pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui :

- a. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian
- b. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan
- c. Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis
- d. Pendidikan dan pelatihan manajerial

e. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

f. Pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping, dan fasilitator

(training of trainers)

3. Teknologi dan informasi

Pemberdayaan koperasi pada aspek teknologi dan informasi dilakukan melalui :

- a. Memberikan bantuan sarana dan prasarana teknologi dan informasi
- b. Menyelenggarakan workshop penerapan teknologi dan informasi
- c. Mengadakan dan memberikan informasi pasar, permodalan, desain, teknologi, dan kualitas produk barang dan jasa

4. Kemitraan

Pemberdayaan koperasi pada aspek kemitraan dilaksanakan melalui pola :

- a. Inti plasma
- b. Sub kontrak
- c. Dagang umum
- d. Waralaba
- e. Keagenan



5. Bahan baku

Pemberdayaan koperasi pada aspek bahan baku dilakukan dengan cara :

- a. Pemberian kemudahan pengadaan bahan baku bagi pengolahan produk koperasi
- b. Pemanfaatan potensi sumber daya daerah
- c. Pengembangan kerjasama antar daerah
- d. Pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan

6. Produksi dan pengolahan


Pemberdayaan koperasi pada aspek produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara :

- a. Pelatihan, bimbingan teknis, magang, pendampingan dan kerjasama dengan pihak lainnya dalam hal teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen produksi
- b. Pemberian kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi, dan pengolahan
- c. Dorongan terhadap penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan

7. Permodalan

Pemberdayaan koperasi pada aspek permodalan dilakukan melalui :



- 
- a. Pemberian modal penyertaan kepada bank milik Daerah untuk memberikan pinjaman kepada koperasi dengan skim kredit khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memberikan bantuan kepada koperasi untuk mendapatkan permodalan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank serta dunia usaha
 - c. Pemberian bantuan hibah kepada koperasi melalui APBD
 - d. Pemberian bantuan akses pemanfaatan dana bergulir melalui Badan Layanan Umum Daerah
 - e. Penyediaan pembiayaan oleh lembaga keuangan yang dialokasikan bagi koperasi dalam bentuk pinjaman, penjaminan, dan bentuk pembiayaan lainnya
 - f. Pemberian jaminan oleh lembaga penjaminan Daerah terhadap pinjaman koperasi kepada lembaga keuangan

8. Pemasaran

Pemberdayaan koperasi pada aspek pemasaran dilakukan melalui :

- a. Penelitian dan pengkajian pemasaran
- b. Penyebarluasan informasi pasar
- c. Peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran

- d. Penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, sarana penjualan produk, dan promosi koperasi
- e. Pemberian dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, distribusi produk
- f. Penyediaan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran¹

Dengan adanya peraturan daerah tersebut bisa dijadikan landasan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam memberdayakan koperasi. Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pemberdayaan koperasi. Kemudian untuk mengetahui bentuk pelaksanaan dari setiap aspek-aspek pemberdayaan koperasi sesuai dengan perda tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi, adapun kutipan wawancaranya yaitu :

¹ Perda Sumbar nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pasal 7 – pasal 14

“...Untuk aspek dalam perda pemberdayaan koperasi itu aspeknya secara umum untuk koperasi. Kopinkra sendiri adalah koperasi produk unggulan. Jadi untuk aspek pemberdayaan koperasi yang kami lakukan disesuaikan dengan permasalahan yang ditemui pada koperasi-koperasi produk unggulan yang kami bahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi kabupaten / kota di Sumbar. Untuk koperasi produk unggulan, beberapa aspek yang kami lakukan yaitu manajemen, pendidikan dan pelatihan, kemitraan, dan pemasaran...”
(wawancara dengan Ibu Ira Heti, ST. M.Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.35 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat untuk koperasi yang bergerak pada produk unggulan tidak semua aspek pemberdayaan dilaksanakan. Karena aspek yang terdapat pada Perda nomor 16 tahun 2019 merupakan aspek pemberdayaan koperasi secara umum menurut segala jenis koperasi di Sumatera Barat. Untuk Kopinkra Pusako Minang sendiri yang merupakan koperasi produk unggulan hanya memperoleh beberapa aspek pemberdayaan koperasi antara lain aspek manajemen, pendidikan dan latihan, kemitraan, dan pemasaran. Untuk melihat apa saja bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan aspek-aspek tersebut terutama terhadap pemberdayaan koperasi yang bergerak pada produk unggulan daerah, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Kegiatan pemberdayaan koperasi untuk koperasi produk unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dilakukan hanya beberapa aspek. Pertama aspek manajemen berupa pendampingan terhadap koperasi berupa kunjungan kepada koperasi. Untuk pendidikan dan pelatihan ada beberapa kegiatan misalnya pendidikan perkoperasian, kewirausahaan. Kemudian untuk aspek kemitraan, Dinas Koperasi dan UKM akan menjembatani koperasi untuk bermitra dengan BUMN. Untuk aspek produksi dan pengolahan kami melakukan pelatihan pengembangan kreasi produk dan motivasi untuk koperasi. Dan terakhir untuk aspek pemasaran, kami melakukan bimbingan dalam hal teknik pemasaran produk, menyediakan sarana bagi koperasi yang ingin mempromosikan produknya yaitu aplikasi Bajojo.id...” (Wawancara dengan Ibu Ira Heti, ST. M.Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam mewujudkan aspek pemberdayaan koperasi produk unggulan sesuai Perda nomor 16 tahun 2019 dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

5.1. Aspek Manajemen

Pada aspek manajemen, dalam memberdayakan koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa kegiatan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengelola koperasinya. Terdapat beberapa kegiatan untuk pemberdayaan koperasi pada aspek manajemen antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. Untuk mengetahui lebih rinci kegiatan pemberdayaan koperasi pada aspek manajemen, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu

:

“...Sejauh ini untuk aspek manajemen dalam pemberdayaan koperasi di Sumbar kami hanya menekankan kepada pendampingan terhadap koperasi karena untuk bimbingan teknis dan kegiatan pelatihan itu nantinya lebih rinci pada aspek pelatihan sendiri. Untuk pendampingan Kopinkra Pusako Minang sendiri kami berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi,..” (wawancara dengan Ir Zirma Yusri pada 13 September 2021 pukul 13.20 WIB via telepon)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan koperasi pada aspek manajemen, pemberdayaan lebih ditekankan kepada pendampingan terhadap koperasi yang berupa kunjungan terhadap koperasi terkait dalam jangka waktu tertentu. Untuk kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, lebih rinci kegiatan dilakukan dengan aspek sendiri.

Adapun analisis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama terhadap Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi menggunakan variabel pada teori Cho yaitu :

5.1.1 *Structural Empowerment* (Pemberdayaan Struktural)

Structural Empowerment atau Pemberdayaan Struktural merupakan pemberdayaan dengan pemberian akses kepada bawahan terhadap struktur pada organisasi yang memungkinkan bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang bermakna.² Pemberdayaan struktural berdasarkan teori Cho terdapat beberapa indikator yang akan peneliti analisis berkaitan dengan pelaksanaan

² Nuvitasari, Afivatul. 2019. *Pengaruh Pemberdayaan Struktural terhadap Perilaku Berorientasi Pelanggan dengan Pemberdayaan Psikologis sebagai Mediator*. Jurnal Fenomena vol. 28 no 1 hal 1-9

kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun analisis rincian indikator Pemberdayaan Struktural tersebut yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan pada pemberdayaan organisasi dapat diartikan sebagai suatu proses manajemen yang menunjukkan adanya pengalokasian kekuasaan dan wewenang kepada anggota organisasi melalui partisipasi di mana keputusan yang diambil dalam organisasi diterima oleh seluruh anggota organisasi sebagai pelaksanaan keputusan tersebut. Pada indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan pada pemberdayaan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dalam aspek manajemen peneliti menekankan kepada keterlibatan pihak-pihak dalam pelaksanaan pendampingan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Untuk mengetahui secara rinci partisipasi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Pemberdayaan koperasi merupakan salah satu visi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sehingga seluruh koperasi yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat akan memperoleh setiap bentuk kegiatan pemberdayaan. Dalam memberdayakan koperasi produk unggulan itu kami melibatkan beberapa pihak dalam bentuk kerjasama dengan pihak tersebut. Bidang Pemberdayaan Koperasi yang memegang pelaksanaan program pemberdayaan koperasi melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kota Bukittinggi untuk memilih koperasi yang akan diikuti dalam kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan. Pengambilan keputusan pemberdayaan kami melibatkan dinas koperasi kabupaten / kota dan tidak melibatkan koperasi. Selanjutnya kegiatan pendampingan pun, kami serahkan kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi...” (Hasil

wawancara dengan Bapak Ir. Zirna Yusri pada 1 Oktober 2020
pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Zirna Yusri tersebut dapat dilihat bahwa secara garis besar semua pihak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung program pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mulai dari Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagai bidang yang melaksanakan setiap kegiatan yang mendukung program pemberdayaan koperasi. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi produk unggulan, Bidang Pemberdayaan Koperasi tidak melibatkan bidang lain pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan juga tidak melibatkan koperasi dalam pengambilan keputusan. Koperasi hanya terlibat sebagai kelompok sasaran. Karena sepenuhnya wewenang dalam memberdayakan koperasi adalah wewenang Bidang Pemberdayaan Koperasi termasuk dalam hal pendampingan koperasi. Untuk mengetahui penglibatan bidang lain dan bagaimana penglibatan bidang lain dalam pendampingan koperasi, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi, adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk penglibatan bidang lain di dinas koperasi kami tidak melibatkan bidang lain ketika adanya pelaksanaan kegiatan pembinaan karena setiap bidang punya wewenang dan tugas tersendiri. Kemudian dalam pengambilan keputusan perumusan khusus untuk program pemberdayaan koperasi juga tidak ada penglibatan bidang lain dan penglibatan koperasi. Kami hanya mengundang dinas yang membidangi koperasi pada kabupaten / kota untuk memberikan masukan terkait permasalahan koperasi di kabupaten / kota. Termasuk nantinya ketika kunjungan pendampingan untuk koperasi, kami akan berkoordinasi dengan

dinas koperasi kabupaten / kota. Untuk pendampingan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi sendiri kami akan berkoordinasi dengan Diskoperindag Kota Bukittinggi dan ketika ada kunjungan koperasi mereka akan mendampingi kami juga...” (wawancara dengan ibu Ira Heti, ST. M.Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan pendampingan dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan berupa kunjungan ke koperasi dalam jangka waktu tertentu. Penglibatan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi ketika adanya pendampingan yaitu hanya menyiapkan hal-hal yang nantinya diperlukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ketika melakukan kunjungan. Kunjungan tersebut dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi terkait perizinan kunjungan.

Kemudian untuk mengetahui penglibatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan pendampingan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Diskoperindag Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Setiap tahun kami selalu diundang untuk hadir dalam perumusan keputusan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Tujuannya adalah agar setiap dinas koperasi Kabupaten / Kota memiliki satu pemikiran dalam pemberdayaan dan mengetahui apa saja program pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. Sehingga kami juga bisa menentukan program kami sendiri. Ketika nantinya ada kegiatan yang akan dilaksanakan, kami akan menunggu koordinasi dari dinas koperasi provinsi dan kami memilih koperasi yang akan mengikuti kegiatan serta akan kami dampingi. Kami juga

berkoordinasi nantinya dengan dinas koperasi provinsi apabila ada kunjungan ke koperasi...” (hasil wawancara dengan Bapak M. Idris pada 13 Oktober 2020 pukul 11.40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya penglibatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi dalam pengambilan keputusan untuk penetapan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat. Keterlibatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk rapat setiap tahunnya. Ketika adanya pelaksanaan program, koordinasi akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat kepada Diskoperindag Kota Bukittinggi yang kemudian memilih koperasi yang akan didampingi untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Kemudian untuk mengetahui hal lain, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Novita selaku ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi.

Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Tidak ada penglibatan koperasi ketika rapat pengambilan keputusan di Padang. Kami hanya berpartisipasi ketika adanya kunjungan dari provinsi. Nantinya kami akan menyiapkan hal-hal yang ingin dilihat oleh perwakilan dari dinas provinsi...” (hasil wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 17 Oktober 2020 pukul 14.35 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada penglibatan koperasi dalam pengambilan keputusan. Kopinkra Pusako Minang akan menyiapkan segala

keperluan yang dibutuhkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ketika berkunjung ke koperasi.

Selain itu, dalam hal partisipasi pada pelaksanaan aspek manajemen pemberdayaan koperasi peneliti juga melihat sejauh mana akses koperasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama dalam mencari solusi untuk permasalahan yang ditemukan koperasi dan pemberian saran yang diperlukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat serta ada tidaknya pelaksanaan *public hearing* bagi koperasi. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk pemberian saran bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi itu kami terbuka terhadap setiap saran dari koperasi karena saran dari koperasi sangat kami perlukan untuk pengembangan program pemberdayaan koperasi. Kami memberikan kebebasan bagi koperasi yang ingin meminta solusi atau memberi saran langsung kepada kami kapan saja. Ketika kunjungan ke koperasi disana kami juga akan merangkum permasalahan yang ditemui koperasi...”
(wawancara dengan Ibu Ira Heti, ST. M,Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.50 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koperasi memiliki akses yang mudah kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam menyampaikan saran dan permasalahan yang ditemui koperasi. Koperasi diberikan kebebasan untuk menyampaikan hal tersebut setiap waktu baik melalui telepon maupun ketika adanya kunjungan ke koperasi yang kemudian masukan tersebut dihimpun langsung ketika kunjungan. Selain penyampaian secara

langsung oleh koperasi, penyampaian saran dan permasalahan juga dilakukan ketika adanya rapat koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi pada Kabupaten / Kota.

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Koperasi memang bebas mau menghubungi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kapanpun. Ketika pembinaan juga terkadang di akhir acara juga diadakan sesi mendengar saran dan permasalahan. Termasuk nantinya ketika ada kunjungan dari provinsi disana kami juga diperbolehkan memberikan masukan dan menyampaikan permasalahan...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 10.55 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa akses bagi koperasi kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mudah dilakukan. Koperasi memiliki kebebasan akses dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan *public hearing* dalam kegiatan pembinaan walaupun tidak dilaksanakan dalam setiap kegiatan. Selain itu, dalam pelaksanaan pendampingan berupa kunjungan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, koperasi memiliki kebebasan dalam menyampaikan masukan dan permasalahan kepada perwakilan yang berkunjung.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dalam hal partisipasi pada aspek manajemen yang berupa pendampingan koperasi dapat diketahui bahwa dalam perumusan keputusan belum adanya penglibatan koperasi yang merupakan kelompok sasaran. Koperasi hanya terlibat dalam menyiapkan keperluan yang dibutuhkan ketika adanya kunjungan dari Dinas Koperasi dan UKM

Provinsi Sumatera Barat. Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat juga dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

2. Umpan Balik Kinerja

Umpan balik kinerja dalam pemberdayaan organisasi dapat diartikan sebagai suatu praktik manajemen yang bertujuan untuk mengontrol tindakan organisasi di masa depan. Pada pelaksanaan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yakni aspek manajemen berupa kegiatan pendampingan, umpan balik kinerja berkaitan dengan kinerja yang diberikan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi ketika adanya kunjungan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui bagaimana umpan balik kinerja tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Kopinkra Pusako Minang selalu menerima kunjungan kami dengan baik. Apapun yang kami butuhkan ketika kunjungan terutama berkaitan dengan pembinaan yang mereka terima sebelumnya, mereka pasti menyiapkan hal tersebut dengan baik. Selain itu, sejauh ini Kopinkra pusako minang tidak pernah menemukan permasalahan dalam koperasi mereka. Mereka mampu menyelesaikan permasalahan sendiri...” (wawancara dengan Ibu Ira Heti, ST. M, Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.56 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ira Heti di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang mampu memberikan umpan balik kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari mampunya Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi

memberikan semua hal yang diperlukan oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ketika melakukan kunjungan. Selain itu, Kopinkra Pusako Minang juga tidak pernah menemukan permasalahan yang berarti ketika melakukan aktivitas koperasi.

Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Ketika adanya berita kunjungan dari provinsi kami akan selalu menyiapkan keperluan yang nantinya akan dilihat oleh perwakilan yang berkunjung. Selain itu, ketika kunjungan tersebut kami juga memberikan buku tamu untuk diisi oleh perwakilan provinsi. Kami juga terkadang memberikan masukan dan bertukar pikiran dengan perwakilan provinsi terkait koperasi kami...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita 13 Agustus 2021 pukul 11.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi selalu mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan bagi kunjungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi juga menyediakan buku tamu untuk diisi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan juga menyampaikan masukan serta bertukar pikiran terkait kinerja koperasi.

Gambar 5.1
Bukti Kunjungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

BUKU TAMU						
No	Tanggal	NAMA TAMU	Instansi / Alamat	Bertemu dengan	Keperluan tamu	Tanda Tangan Tamu
	2	3	4	5	6	7
51)	4-5 Juli 2019	1. SYAFRIZAH K 2. Zaidi L BAKERI	Dinas UKM Provinsi Sum. Barat	Pengurus akan Schopros Koperasi Selgretesin	Penunjukan dan Sebumin Kebutuhan Koperasi Pusako Minang.	
	21 Juli 2017	JUSWADI SRI WINDAYANI ASWADI	DINAS UKM PROV. SUMBAR.	Pengurus	DALAM RANGKA PERIKEN- DARAN IOP SEKTOR RIL PERSEKALA BESAR Menuju skala besar- revisi usaha koperasi	
	15. Juni 2017	Ir. Zuhendi, M.P. Yeni Suswita, ST, MSi ASWADI SE	Dinas Koperasi UKM PROV. SUMBAR.	Pengurus		

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2021

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang telah mampu memberikan umpan balik yang baik terkait dengan pelaksanaan aspek manajemen berupa pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari mampunya Kopinkra Pusako Minang menyediakan seluruh keperluan yang dibutuhkan oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ketika melakukan kunjungan dan tersedianya buku tamu yang akan diisi oleh perwakilan yang berkunjung tersebut. Selain itu, Kopinkra Pusako Minang juga memberikan umpan balik berupa masukan dan mampu bertukar fikiran dengan perwakilan yang melakukan kunjungan.

3. Delegasi

Delegasi merupakan suatu proses pemberian wewenang kepada anggota organisasi sehingga memungkinkan bagi anggota organisasi untuk bekerja sesuai hierarki organisasi dalam pembuatan keputusan. Delegasi juga merupakan suatu tipe yang hampir memiliki persamaan dengan *Participative Decision Making* (PDM) karena adanya penglibatan langsung anggota organisasi dalam pengambilan keputusan melalui pemberian wewenang dan pelaksanaannya. Sehingga, ketika adanya pendelegasian wewenang kepada anggota organisasi, anggota organisasi yang menerima wewenang tersebut harus melaksanakannya. Dalam aspek delegasi pada pelaksanaan aspek manajemen pemberdayaan koperasi terutama Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, delegasi wewenang dilakukan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi pada dinas tersebut untuk melakukan pendampingan dan kegiatan kunjungan terhadap koperasi. Untuk melihat delegasi wewenang tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Pemberdayaan koperasi di Sumatera Barat merupakan wewenang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kepala dinas pun menyerahkan wewenang kepada kami sebagai Bidang Pemberdayaan Koperasi untuk melaksanakan seluruh kegiatan pemberdayaan koperasi. Untuk pendampingan berupa kunjungan koperasi itu kami akan koordinasikan dahulu kepada kepala dinas koperasi dan ukm sumbar, nantinya kepala dinas akan mengeluarkan surat tugas dan mengkoordinasikan dengan dinas koperasi kabupaten / kota...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E, M.M pada 5 September 2021 pukul 15.00 WIB via whatsapp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa delegasi wewenang untuk pemberdayaan koperasi terutama dalam pendampingan dan kunjungan koperasi, diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi sehingga setiap kegiatan pemberdayaan koperasi dipegang penuh oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi. Ketika adanya kunjungan koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi akan mengkoordinasikan dengan kepala dinas dalam mengeluarkan surat tugas dan menjembatani koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

Untuk mengetahui pelaksanaan delegasi wewenang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk perizinan kunjungan ke koperasi itu kami tidak terlalu tahu, namun setiap kunjungan dari provinsi, perwakilan salah satunya berasal dari pihak yang mengurus pemberdayaan koperasi dan juga kunjungan itu selalu didampingi Diskoperindag Kota Bukittinggi...” (wawancara dengan Ibu Hj Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.20 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kunjungan selalu dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi yang memegang penuh pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan kunjungan tersebut selalu di didampingi oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Sehingga, berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendelegasian wewenang

dalam pelaksanaan pendampingan berupa kunjungan koperasi telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jelasnya penyerahan wewenang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bukittinggi.

Dengan demikian, jika dilihat dari indikator pemberdayaan struktural menurut teori Cho, pemberdayaan struktural telah berjalan dengan baik karena telah terlaksananya seluruh indikator pemberdayaan struktural tersebut walaupun terdapat sedikit permasalahan yaitu dalam hal penglibatan koperasi dalam pengambilan keputusan.

5.1.2 *Psychological Empowerment* (Pemberdayaan Psikologis)

Psychological Empowerment atau Pemberdayaan Psikologis adalah pemberdayaan terhadap individu atau kelompok yang mana setiap individu atau kelompok memiliki kemungkinan untuk mengembangkan dirinya melalui intervensi manajemen, pelatihan, dan pemberian motivasi.³ Menurut cho, pada dasarnya pemberdayaan psikologis berorientasi kepada nilai kognitif individu atau kelompok pada level terendah.⁴

1. Makna

Makna dalam pemberdayaan didefinisikan sebagai kesesuaian antara sistem nilai individu atau kelompok dengan aktivitas dalam pekerjaan yang berpengaruh

³ Cho, Taejun dan Faerman. Ibid

⁴ Cho, Taejun dan Faerman. Op Cit. Hlm 37

terhadap kinerja individu atau kelompok tersebut. Makna dalam pemberdayaan akan menimbulkan sebuah komitmen dan keterlibatan karena dengan adanya kesesuaian sistem nilai dengan aktivitas dalam pekerjaan akan membuat individu atau kelompok berpikir bahwa pekerjaan tersebut penting bagi mereka dan mereka akan berusaha untuk peduli terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam aspek makna, peneliti melihat bagaimana kesesuaian wewenang dalam penyampaian adanya pelaksanaan kunjungan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ke Kopinka Pusako Minang Kota Bukittinggi.

Untuk melihat kesesuaian wewenang yang dilakukan dalam pendampingan koperasi dan kunjungan ke Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Bidang pemberdayaan koperasi selalu melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan apa yang diberikan. Dalam kunjungan koperasi, mereka selalu mengkoordinasikan dengan saya selaku kepala dinas. Nantinya saya akan mengeluarkan surat tugas dan Bidang Pemberdayaan Koperasi sendiri akan menghubungi secara langsung Kopinkra Pusako Minang terkait adanya kunjungan...” (wawancara dengan Bapak Ir. Zirna Yusri pada 13 September 2021 pukul 13.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan aspek manajemen dalam pemberdayaan koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi selalu menyampaikan setiap kegiatan kepada Kepala

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan juga menghubungi langsung Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi untuk memberitahukan adanya kunjungan tersebut. Kemudian Kopinkra Pusako Minang nantinya akan menyiapkan keperluan dalam kunjungan.

Kemudian, untuk mengetahui kebenaran penyampaian yang dilakukan Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam menyampaikan adanya kegiatan kunjungan ke koperasi, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Setiap ada kunjungan dari provinsi, kami memang selalu menerima informasi melalui media telepon. Dan ketika berkunjung tersebut perwakilan dinas koperasi provinsi selalu membawa surat tugas yang kemudian kami masukkan ke buku tamu. Setiap adanya informasi kunjungan, kami akan mencatat jadwal kunjungan dari dinas koperasi provinsi...” (Wawancara dengan Ibu Hj.Novita3 pada 18 Agustus 2021 pukul 11.23 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat selalu memberikan informasi melalui media telepon kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi terkait adanya kunjungan yang mana informasi jadwal kunjungan tersebut akan dicatat oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Selain itu, dalam setiap kunjungan perwakilan Bidang Pemberdayaan Koperasi akan selalu membawa surat tugasnya.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan aspek makna berupa penyampaian informasi terkait pelaksanaan pendampingan dan kunjungan ke koperasi telah berjalan dengan baik. Hal tersebut

dapat dilihat dari adanya kesesuaian wewenang yang dilakukan melalui penyampaian informasi secara langsung dari Bidang Pemberdayaan Koperasi kepada Kopinkra Pusako Minang sebagai kelompok sasaran.

2. Kompetensi

Kompetensi dalam pemberdayaan berkaitan dengan sejauh mana anggota organisasi mengetahui dan memahami pekerjaan dan wewenang yang dilakukan karena setiap individu atau kelompok akan mampu melakukan tugas yang baik dengan kemampuan dan keterampilan. Sehingga dengan adanya kompetensi, akan mampu mengurangi stres dan ketegangan dalam melakukan pekerjaan dan wewenang yang dilakukan.

Kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dilihat dari kapasitas yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakan aspek manajemen pemberdayaan koperasi berupa kunjungan ke koperasi. Untuk mengetahui kapasitas yang dimiliki Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun hasil wawancaranya yaitu :

“...Untuk kapasitas bidang pemberdayaan koperasi sendiri bisa dibilang telah memiliki kapasitas yang baik karena seluruh pegawai di Bidang Pemberdayaan Koperasi telah memperoleh pendidikan

tinggi. Lalu untuk kunjungan koperasi, kami akan selalu mengirimkan perwakilan dari bidang kami yang juga memiliki kompetensi yang baik sehingga nantinya bisa membantu permasalahan koperasi secara langsung ketika kunjungan...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E. M.M pada 5 September 2021 pukul 15.10 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kapasitas yang dimiliki oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan koperasi telah baik karena seluruh pegawai pada Bidang Pemberdayaan Koperasi telah memperoleh pendidikan tinggi. Selain itu, ketika kunjungan ke koperasi, perwakilan dari Bidang Pemberdayaan Koperasi juga mampu membantu permasalahan koperasi dengan baik.

Untuk mengetahui kapasitas Bidang Pemberdayaan Koperasi ketika melaksanakan kunjungan koperasi terutama ke Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Menurut saya, memang benar pegawai dinas koperasi provinsi yang selalu melakukan kunjungan ke koperasi memiliki kompetensi baik walaupun setiap kunjungan perwakilan yang datang berbeda-beda. Apapun yang kami tanyakan, mereka selalu mampu menjawab dengan baik sehingga kami tidak kesulitan dalam pengertian apa yang mereka sampaikan...” (wawancara dengan Ibu Hj Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.26 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Novita tersebut dapat diketahui bahwa Bidang Pemberdayaan Koperasi memiliki kapasitas yang baik terutama pegawai yang melakukan kunjungan ke Kopinkra Pusako Minang karena ketika melakukan kunjungan, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Barat mampu menjawab setiap permasalahan yang ditanyakan Kopinkra Pusako Minang dengan baik dan mudah dimengerti.

Dari analisis hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama Bidang Pemberdayaan Koperasi telah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh pegawai Bidang Pemberdayaan Koperasi dan kemampuan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang melakukan kunjungan koperasi yang mampu menjawab permasalahan koperasi dengan baik.

3. Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri dalam pemberdayaan berkaitan dengan keyakinan dalam diri individu bahwa ia memiliki kebebasan dalam mempengaruhi perilakunya ketika bekerja. Penentuan nasib sendiri juga berkaitan kemandirian individu dalam proses manajemen. Kebebasan tersebut mampu meningkatkan kepuasan dan efektifitas kerja.⁵ Penentuan nasib sendiri dalam pemberdayaan dilakukan dengan pemberian motivasi sehingga mampu meningkatkan inovasi dan kreasi dari kelompok sasaran pemberdayaan. Pemberdayaan nasib sendiri pada aspek manajemen pemberdayaan koperasi dilihat dari pemberian motivasi yang dilakukan oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ketika melaksanakan kunjungan koperasi. Untuk melihat hal tersebut, peneliti

⁵ Cho, Taejun dan Faerman. Op Cit. hal 38

melakukan wawancara dengan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Ketika saya melakukan kunjungan ke koperasi, disamping motivasi ketika kegiatan di Padang, saya akan selalu mencoba memberikan sedikit motivasi kepada anggota koperasi yang berada di koperasi saat kunjungan agar semangat anggota koperasi semakin meningkat. Selain itu, pemberian motivasi tersebut memang dipesankan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi karena sangat berkaitan untuk pengembangan kualitas SDM koperasi...” (wawancara dengan Ir. Zuhendi pada 5 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui, pemberian motivasi untuk koperasi selalu dilakukan oleh perwakilan yang melakukan kunjungan koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kinerja bagi anggota koperasi. Kemudian, untuk menguji pelaksanaan pemberian motivasi ketika kunjungan koperasi, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Ketika kunjungan ke koperasi, selain melihat-lihat koperasi dan bertukar pikiran, perwakilan dinas koperasi provinsi juga memberi kami beberapa motivasi. Dan itu sangat berguna bagi kami terutama dalam meningkatkan kinerja koperasi kami. Semangat kami juga naik karena motivasi yang diberikan memberikan kami ilmu baru...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam setiap kunjungan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat selalu memberikan motivasi untuk anggota Kopinkra Pusako Minang. Adanya motivasi

tersebut sangat berguna bagi anggota kopinkra karena memberikan mereka ilmu baru dan semangat dalam melakukan aktivitas koperasi.

Dari analisis wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan aspek penentuan nasib sendiri berupa pemberian motivasi ketika kunjungan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pemberian motivasi ketika pelaksanaan kunjungan koperasi dan pemberian motivasi tersebut mampu meningkatkan semangat anggota koperasi.

4. Dampak

Dampak dalam pemberdayaan berkaitan dengan keyakinan dalam individu atau kelompok bahwa mereka memiliki kendali lebih dari hasil yang akan mampu mempengaruhi organisasi. Dampak dalam pemberdayaan juga berkaitan dengan kontrol atas seluruh pekerjaan dan hasilnya yang nantinya akan berpengaruh kepada kepuasan kerja dan efektifitas kerja.⁶ Dampak yang diperoleh oleh sebuah organisasi tidak hanya berupa dampak positif tetapi juga berupa dampak negatif sehingga lebih lanjut dampak mengacu kepada perubahan yang terjadi dalam situasi sebagai akibat dari sebuah program pemberdayaan.

Dampak pada pelaksanaan aspek manajemen berupa kunjungan koperasi yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dilihat dari nilai yang diterima dari pelaksanaan kunjungan tersebut. Untuk melihat dampak

⁶ Cho, Taejun dan Faerman. Ibid

yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Adanya kunjungan koperasi sangat memberikan dampak yang baik bagi kami. Kami jadi tahu apapun permasalahan koperasi dan bisa melihat permasalahan itu secara langsung. Sehingga, nantinya permasalahan tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti SE, MM pada 5 September 2021 pukul 15.15 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya kunjungan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memberikan dampak positif terutama bagi Bidang Pemberdayaan Koperasi. Dengan adanya kunjungan koperasi, permasalahan koperasi bisa diketahui secara langsung dan permasalahan tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Kemudian, selain dampak bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, dampak kunjungan koperasi juga dirasakan oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi sebagai kelompok sasaran. Untuk mengerahui dampak tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Berikut kutipan wawancaranya:

“...Dampak dari adanya kunjungan dari dinas koperasi provinsi itu mampu membantu kami mengatasi permasalahan koperasi kami sehingga kami jadi tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Selain itu, adanya kunjungan juga membuat kami merasakan adanya wadah bagi kami untuk menyampaikan fikiran kami secara langsung...” (wawancara dengan Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.35 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya kunjungan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat juga memberikan dampak positif bagi Kopinkra Pusako Minang sebagai salah satu kelompok sasaran. Adanya kunjungan mampu mengembangkan pemikiran koperasi kedepannya dan juga memberikan wadah bagi kopinkra untuk menyampaikan pemikiran secara langsung.

Dari hasil analisis wawancara di atas dapat diketahui bahwa dampak dari pelaksanaan aspek manajemen dalam pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat memberikan dampak positif bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dan juga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sendiri.

Dengan demikian dari hasil analisis pelaksanaan aspek manajemen dalam pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan kunjungan ke Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi jika dilihat dari aspek Pemberdayaan Struktural dan Pemberdayaan Psikologis menurut teori Cho telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari belum diberikannya ruang untuk partisipasi bagi koperasi dalam pengambilan keputusan pemberdayaan.

5.2 Aspek Pendidikan dan Pelatihan

Pada aspek pendidikan dan pelatihan dalam memberdayakan koperasi, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Untuk pendidikan dan pelatihan bagi Kopinkra Pusako Minang

dan koperasi lainnya yang bergerak pada produk unggulan daerah terdapat dua sasaran kegiatan yang dilakukan yaitu pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang meliputi pelatihan struktur koperasi yang baik dan pembuatan laporan keuangan koperasi. Sasaran kedua yaitu pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang meliputi kegiatan pengembangan inovasi produk koperasi.

Adapun analisis secara rinci mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam memberdayakan koperasi menurut teori Cho yaitu :

5.2.1 Pemberdayaan Struktural

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dilihat dari keterlibatan semua pihak dalam kegiatan tersebut mulai dari Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat hingga koperasi sebagai kelompok sasaran. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang kami lakukan untuk koperasi produk unggulan daerah kami fokuskan kepada aspek perkoperasian dan kewirausahaan. Karena permasalahan utama koperasi terletak pada aspek itu misalnya pada struktur koperasi dan keuangan koperasi. Kegiatan kami lakukan dalam jangka waktu tertentu setiap tahunnya dengan mengundang perwakilan koperasi ke Padang. Pelatihan tersebut kami lakukan di Balatkop Provinsi Sumatera Barat...” (wawancara dengan Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 15.18 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi dengan mengundang koperasi-koperasi untuk datang ke Padang. Pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu setiap tahunnya. Selain itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan di Balatkop Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk koperasi dilaksanakan di Balatkop Provinsi Sumatera Barat sehingga Dinas Koperasi dan UKM Provinsi melibatkan pihak Balatkop. Untuk mengetahui keterlibatan Balatkop dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Balatkop Provinsi Sumatera Barat. Adapun wawancaranya yaitu :

“...Sebagian besar kegiatan pelatihan koperasi memang dilaksanakan di Balatkop. Balatkop sendiri beraktivitas sesuai wewenang yang telah dimiliki. Untuk pelaksanaan pemberdayaan koperasi misalnya pelatihan atau pendidikan bagi pengurus koperasi, nantinya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat akan mengkoordinasikan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Kemudian, apapun yang diperlukan akan kami siapkan termasuk untuk menjadi narasumber dalam setiap pelaksanaan kegiatan pelatihan. Selain itu, apapun bentuk pelatihan yang dilaksanakan di Balatkop akan selalu kami dampingi karena Balatkop sendiri adalah tanggung jawab kami...” (Wawancara dengan Bapak Donny Ubani SE, MM melalui telepon pada 22 Juli 2021 pukul 10.47 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Balatkop dapat diketahui bahwa sebagian besar kegiatan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dilaksanakan di Balatkop yang terdapat di Jalan S.

Parman no 211. Penglibatan Balatkop sendiri dalam bentuk koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terkait segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan koperasi. Nantinya, Balatkop akan menyiapkan hal yang diperlukan, mendampingi pelaksanaan kegiatan, dan bahkan menjadi narasumber dalam kegiatan apabila diperlukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sendiri.

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana penglibatan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Setiap kegiatan pelatihan ke Padang kami menunggu undangan dari dinas koperasi provinsi terlebih dahulu. Ketika adanya kegiatan tersebut kami akan selalu mengirim perwakilan karena menurut kami kegiatan tersebut sangat berguna bagi koperasi kami...” (wawancara dengan Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.38 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang tersebut dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi selalu berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dengan mengutus beberapa perwakilan koperasi.

Dari beberapa hasil analisis wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh rangkaian pendidikan dan pelatihan dipegang oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi dan tidak melibatkan bidang lain. Keterlibatan pihak lain yaitu

keterlibatan UPTD Balatkop karena pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagian besar di UPTD Balatkop Sumatera Barat. UPTD Balatkop akan menyiapkan segala hal yang diperlukan terkait materi pendidikan dan pelatihan. Kemudian keterlibatan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi sebagai kelompok sasaran yaitu dengan selalu mengirim beberapa perwakilan untuk mengikuti kegiatan.

Selain keterlibatan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, partisipasi juga dilihat dari akses berupa adanya kegiatan *public hearing* yang dilaksanakan dalam setiap kegiatan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan, kami selalu menyediakan sesi bagi peserta kegiatan yang berasal dari perwakilan koperasi untuk menyampaikan masukan dan permasalahan koperasinya. Dan permasalahan tersebut langsung dibahas bersama-sama dengan peserta dari koperasi lain...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 15.20 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa di samping adanya akses bagi koperasi untuk menyampaikan permasalahan ketika adanya kunjungan koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, koperasi juga diberikan akses untuk menyampaikan masukan dan permasalahan secara langsung ketika adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pelaksana kegiatan pun menyediakan sesi khusus untuk penyampaian tersebut dalam setiap jadwal kegiatan.

Kemudian, untuk mengetahui adanya pemberian akses bagi koperasi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Ketika kegiatan pelatihan ke Padang, di setiap akhir acara memang disediakan sesi untuk menyampaikan permasalahan dari setiap koperasi termasuk untuk menyampaikan masukan. Dan hal tersebut langsung dibahas langsung bersama-sama...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.40 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan selalu disisakan waktu di akhir kegiatan untuk sesi penyampaian permasalahan koperasi dan permasalahan tersebut langsung dibahas bersama-sama. Oleh karena itu, dari hasil analisis beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan aspek partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi telah berjalan dengan baik karena koperasi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sebagai sasaran kegiatan dan juga diberikan akses untuk menyampaikan permasalahan koperasi secara langsung dalam kegiatan.

2. Umpan Balik Kinerja

Umpan balik kinerja pada pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut setiap tahunnya dan kinerja yang dilakukan oleh Kopinkra Pusako Minang sebagai salah satu kelompok sasaran yang mengikuti kegiatan pelatihan dan

pendidikan setelah menerima kegiatan tersebut. Untuk mengetahui penggunaan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun wawancaranya adalah sebagai berikut :

“...Penggunaan anggaran kami gunakan untuk setiap kegiatan pemberdayaan koperasi yang berkaitan dengan keperluan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Anggaran yang kami peroleh tidak pernah kami realisasikan dalam bentuk bantuan bagi koperasi karena mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Jadi dengan anggaran tersebut kami harus melaksanakan kegiatan pelatihan dengan semaksimal mungkin...” (hasil wawancara dengan Ibu Dina Febrianty, SE. M.Si pada 5 Oktober 2020 pukul 14.08 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa anggaran yang diperoleh oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang digunakan untuk kegiatan yang mendukung program pemberdayaan koperasi. Seluruh anggaran yang disediakan hanya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan tidak dibagikan dalam bentuk bantuan kepada koperasi karena kendala keterbatasan anggaran.

Tabel 5.1
Penggunaan Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
dalam Program Pemberdayaan Koperasi

No	Tahun
----	-------

		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Anggaran (Rp)	3.874.168.900	1.587.547.350	1.736.090.153	1.036.036.350
2.	Realisasi Anggaran (Rp)	3.455.000.497	1.504.547.928	1.584.841.787	613.001.094
3.	Persentase (%)	89,61	94,77	91,29	59,17

Sumber : Olahan peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan penggunaan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan program pemberdayaan koperasi selalu mengalami penurunan sejak tahun 2017. Sehingga, jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan anggaran yang disediakan. Setiap tahun, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat selalu melakukan kegiatan baru yang diperlukan dan juga melanjutkan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, dengan jumlah anggaran yang terbatas, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan yang tidak menggunakan anggaran besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, juga terdapat kegiatan yang tidak terlaksana karena meningkatnya penyebaran wabah *coronavirus* (COVID-19) di Indonesia termasuk di Sumatera Barat sehingga harus dibatasinya aktivitas yang menimbulkan keramaian dan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sendiri.

Kemudian untuk melihat umpan balik kinerja yang diberikan oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Setelah menerima pelatihan di Padang, kami langsung mencoba memperbaiki beberapa permasalahan di koperasi kami sesuai dengan materi pelatihan yang kami terima. Misalnya mencoba memperbaiki struktur koperasi dan memperjelas laporan keuangan koperasi. Namun, yang kami masih kesulitan membuatnya itu grafik penjualan di koperasi kami setiap tahunnya. Sehingga, kami masih belum memiliki grafik tersebut...” (wawancara dengan Ibu Desi Arisandi pada 24 Agustus 2021 pukul 13.45 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Kopinkra Pusako Minang telah mencoba memberikan umpan balik dengan beberapa hal seperti memperbaiki struktur organisasi dan membuat laporan keuangan yang lebih rinci. Namun, Kopinkra Pusako Minang masih kesulitan dalam membuat grafik penjualan produk setiap tahunnya.

Dari hasil analisis beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan umpan balik kinerja pada aspek pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang difokuskan untuk keperluan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan semaksimal mungkin walaupun terjadi kendala tidak berjalannya kegiatan yang diakibatkan oleh faktor dari luar. Selain itu, umpan balik kinerja juga terlihat dari aktivitas Kopinkra Pusako Minang yang

mulai membenahi struktur organisasi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan juga memperbaiki laporan keuangan dengan lebih rinci.

3. Delegasi

Delegasi pada pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dilihat dari penyerahan wewenang kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan koperasi. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Kegiatan pendidikan dan pelatihan kami lakukan setelah menerima wewenang dari kepala dinas. Kami akan bermusyawarah dengan dinas koperasi kabupaten / kota untuk melihat permasalahan koperasi dan mengetahui kegiatan pelatihan seperti apa yang diperlukan. Seperti kegiatan pendampingan, pendidikan dan pelatihan kami laksanakan sesuai wewenang kami tanpa melibatkan bidang lain. Nanti setelah kegiatan seluruhnya, kami akan memberikan laporan penggunaan anggaran lagi kepada kepala dinas...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 15.23 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyerahan wewenang dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi diberikan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Bidang Pemberdayaan Koperasi berwenang penuh untuk pelaksanaan setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan tanpa melibatkan bidang lain. Dan anggaran yang terpakai untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan seluruhnya, akan dilaporkan kembali kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pemberian delegasi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi telah berjalan dengan baik karena adanya kejelasan pemberian wewenang dan laporan penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kembali kepada kepala dinas.

Jika dilihat dari indikator pemberdayaan struktural menurut Cho terkait pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemberdayaan struktural telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari terlaksananya seluruh indikator pemberdayaan struktural menurut teori Cho.

5.2.2 Pemberdayaan Psikologis

1. Makna

Makna dalam pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan penyampaian informasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada koperasi-koperasi yang menjadi kelompok sasaran kegiatan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk penyampaian informasi terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kami menyampaikan informasi singkat terlebih dahulu melalui telepon. Lalu, kami akan mengirimkan undangan kepada koperasi yang mana di dalam undangan tersebut langsung dilampirkan materi kegiatan dan juga jadwal kegiatan secara rinci...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.30 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyampaian informasi terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui telepon terlebih dahulu kepada koperasi-koperasi. Kemudian, undangan kegiatan juga akan dikirimkan secara langsung yang mana dalam undangan tersebut juga dilampirkan materi pendidikan dan pelatihan serta jadwal kegiatan secara rinci.

Untuk mengetahui penyampaian informasi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kopinkra Pusako Minang. Adapun wawancaranya yaitu :

“...Untuk informasi kegiatan pelatihan, itu dinas koperasi provinsi memang menyebarkan informasi melalui telepon terlebih dahulu baik itu melalui grup ataupun secara langsung. Dan untuk kopinkra pusako minang, penyampaian melalui telepon saya sebagai sekretaris koperasi. Undangan nantinya juga menyusul ke koperasi...” (wawancara dengan Ibu Desi Arisandi pada 24 Agustus 2021 pukul 13.50 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyampaian informasi terkait adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui telepon terlebih dahulu. Kemudian, undangan langsung untuk koperasi akan menyusul yang mana disertakan dengan lampiran bentuk kegiatan.

Dari hasil analisis wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan indikator makna berupa penyampaian informasi terkait kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan koperasi telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya beberapa cara yang dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan

Koperasi untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan yaitu melalui media telepon dan undangan langsung kepada koperasi.

2. Kompetensi

Kompetensi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pemberdayaan koperasi berkaitan dengan kapasitas pemberi materi sesuai dengan aspek yang dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi, kami selalu mengundang pemateri yang berkompeten sesuai dengan aspek yang ditetapkan pada jadwal kegiatan. Misalnya untuk perkoperasian kami selalu meminta Bapak Donni Ubani, SE, MM yang merupakan kepala Balatkop Sumbar dan juga sering memberikan materi pelatihan perkoperasian. Kemudian untuk kewirausahaan kami juga pernah mengundang Hidayat, SS yang merupakan anggota Komisi III DPRD Sumbar di bidang keuangan dan ekonomi...” (wawancara dengan Dina Febriyanti, S.E., M.M pada 5 September 2021 pukul 14.10 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan untuk koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi selalu mengundang pemateri yang berkompetensi dalam bidang tersebut. Misalnya Bapak Donni Ubani, SE, MM yang merupakan Kepala Balatkop Sumatera Barat dan juga Hidayat, SS yang merupakan anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kemudian, untuk mengetahui aspek kompetensi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi.

Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dari setiap kegiatan pelatihan yang kami ikuti dari dinas koperasi provinsi mereka selalu mengundang pemateri yang berkompeten. Dari cara orang-orang tersebut menyampaikan materi, itu sangat jelas dan membuat kami paham dengan materi yang diberikan...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.42 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat selalu mengundang pemateri yang berkompeten sehingga mampu memberikan materi dengan jelas dan mudah dimengerti oleh perwakilan koperasi yang menjadi peserta kegiatan.

Oleh karena itu, dari beberapa hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki oleh Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat telah baik karena kemampuan mereka mengundang orang-orang berkompeten dalam menyampaikan materi terkait pendidikan dan pelatihan untuk koperasi.

3. Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri pada aspek pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pemberian motivasi untuk koperasi dalam setiap kegiatan pendidikan dan

pelatihan yang diadakan. Untuk melihat hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk pemberian motivasi bagi koperasi kami menimbang jumlah waktu kegiatan pelatihan terlebih dahulu. Tidak dalam setiap kegiatan kami adakan pemberian motivasi tersebut karena kami lebih fokuskan untuk teknis bagi koperasi terlebih dahulu. Dan biasanya untuk motivasi itu kami akan menyediakan satu hari khusus dalam jadwal kegiatan...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.20 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemberian motivasi untuk koperasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak selalu dilakukan dengan menimbang jadwal kegiatan dan keperluan hal teknis bagi koperasi terlebih dahulu. Selain itu, pelaksanaan kegiatan motivasi juga disediakan satu hari khusus dalam jadwal kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya, untuk mengetahui akan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam setiap kegiatan pelatihan yang kami ikuti itu hanya beberapa kali kami memperoleh kegiatan motivasi. Namun, ketika adanya pemberian motivasi, dinas koperasi provinsi memang menyediakan satu hari untuk kegiatan tersebut...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.45 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemberian motivasi memang tidak selalu dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Sehingga, berdasarkan aspek penentuan nasib sendiri dapat diketahui bahwa aspek

tersebut belum berjalan dengan baik karena pemberian motivasi tidak selalu dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan.

4. Dampak

Dampak pada aspek pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan nilai yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana kegiatan dan Kopinkra Pusako Minang sebagai kelompok sasaran dari kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut. Untuk mengetahui dampak yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dari adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dari adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi sangat memberikan dampak baik bagi kami karena kami bisa mengatasi permasalahan bagi koperasi dengan membagikan ilmu yang kami miliki kepada koperasi. Selain itu, dengan adanya kegiatan pelatihan kami jadi mengetahui koperasi mana yang sangat memerlukan bantuan kami dan juga koperasi mana yang mampu berkembang seiring kegiatan...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti,S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.25 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa dampak yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama Bidang Pemberdayaan Koperasi dari adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi. Dampak tersebut antara lain pelaksana kegiatan jadi mengetahui koperasi mana yang sangat memerlukan bantuan ilmu dari Dinas

Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Bidang Pemberdayaan Koperasi juga mengetahui koperasi mana yang mampu berkembang seiring berjalannya kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Untuk mengetahui dampak yang diterima oleh Kopinkra Pusako Minang sebagai salah satu sasaran dari kegiatan pendidikan dan pelatihan, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Adanya kegiatan pelatihan sangat berguna bagi kami. Koperasi kami yang dulunya masih kesulitan menetapkan struktur yang baik dan laporan keuangan yang rinci menjadi mampu mengatasi permasalahan itu. Selain itu, semangat kewirausahaan anggota koperasi juga makin berkembang...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.48 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya kegiatan pelatihan dan pendidikan memberikan dampak yang baik bagi kinerja Kopinkra Pusako Minang. Kopinkra Pusako Minang mampu mengatasi permasalahan struktur organisasi yang baik dan juga membuat laporan keuangan dengan makin rinci. Sehingga, dapat diketahui bahwa adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak memberikan dampak negatif bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat serta Kopinkra Pusako Minang sendiri.

Menurut Cho, pemberdayaan psikologis berkaitan erat dengan manajemen dari sasaran dari pemberdayaan. Dari beberapa analisis indikator terkait pelaksanaan aspek pendidikan dan pelatihan koperasi, pemberdayaan psikologis telah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari

kegiatan pemberian motivasi tidak dilaksanakan dalam setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan.

5.3 Teknologi dan Informasi

Aspek teknologi dan informasi berkaitan dengan penerapan pemberian kegiatan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada koperasi yang nantinya mampu mendukung aktivitas koperasi. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk aspek teknologi dan informasi kami tidak pernah melaksanakan kegiatan apapun mulai dari pemberian bantuan sarana dan juga kegiatan workshop. Hal tersebut tidak dilakukan karena sebagian besar koperasi beraktivitas dengan alat yang masih tradisional agar tidak menghilangkan ciri khas dan keunikan produk koperasi tersebut...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E., M.M pada 5 September 2021 pukul 14.30 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tidak pernah melakukan kegiatan yang mendukung aspek teknologi dan informasi karena sebagian besar koperasi masih menggunakan cara tradisional untuk produksi produk koperasi dengan tujuan untuk menjaga ciri khas dan keunikan produk.

5.4 Kemitraan

Aspek kemitraan pada pelaksanaan pemberdayaan koperasi berkaitan dengan bantuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam menjembatani koperasi dengan pihak luar yang nantinya mampu menjamin dana yang dimasukkan koperasi yang ikut serta. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Pernah satu kali kami melakukan kegiatan *workshop* yang mana kami mewadahi dan menjembatani koperasi yang ingin bekerja sama dalam hal keuangan dengan salah satu BUMN yaitu PT Taspen. Kegiatan itu kami selipkan dalam kegiatan pelatihan. Namun setelah itu kami kembalikan kepada koperasi untuk bebas untuk ikut atau tidak dalam kerjasama tersebut. Kopinkra sendiri tidak ikut untuk bekerja sama dengan PT Taspen tersebut...”
(wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.33 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam aspek kemitraan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pernah satu kali menjembatani koperasi dengan PT Taspen guna untuk menjamin keuangan koperasi dan kegiatan tersebut tidak dilakukan secara berkala. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pun memberikan kebebasan kepada koperasi-koperasi untuk berpartisipasi atau tidak dalam kerjasama tersebut. Dan untuk Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi sendiri memilih untuk tidak berpartisipasi.

Untuk mengetahui alasan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi tidak berpartisipasi dalam kerjasama keuangan dengan PT Taspen tersebut, peneliti

melakukan wawancara dengan Sekretaris Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Memang pernah diadakan workshop untuk kemitraan koperasi dengan PT Taspen. Kopinkra sendiri ikut kegiatan workshopnya namun tidak ikut bermitra dengan Taspen tersebut. Karena sampai sejauh ini Kopinkra masih mampu mengelola keuangan sendiri dengan melibatkan seluruh anggota koperasi dan belum menemukan permasalahan dalam keuangan koperasi dan dari awal dibentuknya Kopinkra Pusako Minang memang tidak pernah terlibat dengan lembaga-lembaga keuangan...” (wawancara dengan Ibu Desi Arisandi pada 24 Agustus 2021 pukul 13.53 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa alasan Kopinkra Pusako Minang tidak ikut dalam mitra dengan PT Taspen adalah karena Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi masih mampu mengelola keuangannya sendiri dengan melibatkan anggota-anggota koperasi. Selain itu, sejak awal berdirinya Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi memang tidak pernah terlibat dengan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.

5.5 Bahan Baku

Aspek bahan baku berkaitan dengan kemampuan setiap koperasi menyediakan bahan baku untuk keperluan produksi produk koperasi. Untuk mengetahui kegiatan aspek bahan baku dalam pemberdayaan koperasi, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Kami tidak pernah melakukan kegiatan terkait aspek bahan baku karena sebagian besar koperasi telah mampu memenuhi kebutuhan akan bahan baku sendiri. Koperasi menyediakan bahan baku untuk produk koperasi yang telah mampu memenuhi kebutuhan anggota koperasi...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti,S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 15.25 WIB via WhatsApp)


Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan koperasi terkait aspek bahan baku karena sebagian besar koperasi telah mampu menyediakan bahan baku sendiri untuk keperluan produksi produk bagi anggota koperasi. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan penyediaan bahan baku produk Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Bahan Baku pada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Karena produk koperasi kami adalah sulaman dan bordiran, jadi bahan baku utama adalah benang. Kami telah mampu menyediakan bahan baku benang tersebut dengan memutar keuangan yang diperoleh koperasi. Benang tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan anggota koperasi yang seluruhnya adalah pengrajin sulaman dan bordiran serta konsumen luar...” (wawancara dengan Ibu Herlina pada 10 Oktober 2021 pukul 09.50 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi telah mampu menyediakan bahan baku untuk keperluan produksi produk sulaman dan bordiran yaitu berupa benang yang berasal dari perputaran keuangan yang diperoleh koperasi. Bahan baku tersebut juga telah mampu memenuhi kebutuhan produksi bagi seluruh anggota koperasi.

Gambar 5.2

Bahan Baku Benang Kopinkra Pusako Minang



5.6 Produksi dan Pengolahan

Aspek produksi dan pengolahan berkaitan dengan kemampuan koperasi dalam mengolah bahan baku sehingga mampu menjadi produk yang bernilai jual.

Untuk mengetahui kegiatan pemberdayaan koperasi pada aspek produksi dan pengolahan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi.

Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“..Untuk aspek produksi dan pengolahan tidak ada kegiatan pemberdayaan yang kami lakukan karena koperasi telah memiliki kemampuan dalam memproduksi dan mengolah bahan baku yang mereka miliki sehingga menjadi produk yang bernilai jual dengan inovasi dan kreasi mereka...” (wawancara dengan Ibu Ira Heti, ST. M, Si pada 18 Agustus 2021 pukul 10.58 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam aspek produksi dan pengolahan, Bidang Pemberdayaan Koperasi tidak melaksanakan kegiatan apapun karena koperasi telah mampu memproduksi dan mengolah bahan baku mereka sendiri sehingga menjadi produk yang bernilai jual. Kemudian, untuk mengetahui kemampuan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dalam memproduksi dan mengolah bahan baku mereka, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancarnya adalah sebagai berikut :

“...Dari bahan baku yang tersedia di koperasi, kami telah mampu memproduksi beberapa produk yang bernilai jual. Misalnya jilbab dan mukena. Produk tersebut ada yang bermotif satu warna maupun dengan banyak warna...” (wawancara dengan Ibu Desi Arisandi pada 24 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang telah memiliki kemampuan dalam memproduksi dan mengolah bahan baku benang yang tersedia di koperasi. Beberapa produk yang telah diproduksi yaitu jilbab dan mukena. Produk tersebut juga terdiri dengan berbagai macam motif yang menggunakan satu warna ataupun banyak warna. Berikut beberapa contoh produk jilbab dan mukena dari Kopinkra Pusako Minang :

Gambar 5.3
Produk Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi





Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2021

5.7 Permodalan

Aspek permodalan dalam pemberdayaan koperasi berkaitan dengan uang atau barang yang digunakan oleh koperasi untuk menjalankan aktivitasnya baik yang berasal dari luar maupun yang dikelola oleh koperasi sendiri. Dalam aspek permodalan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat juga tidak pernah melakukan kegiatan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Seperti yang disampaikan sebelumnya anggaran dinas untuk pemberdayaan koperasi masih bisa dibilang terbatas. Sehingga tidak memungkinkan bagi kami memberikan uang sebagai modal bagi koperasi yang kekurangan modal...” (wawancara dengan Ibu

Dina Febriyanti,S.E,.M.M pada 5 September 2021 pukul 14.40 WIB)

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa tidak adanya pelaksanaan kegiatan dalam aspek permodalan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat karena mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang disediakan sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan permodalan kepada koperasi.

Selanjutnya, untuk melihat penggunaan permodalan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi, peneliti melakukan wawancara dengan bendahara Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Permodalan kopinkra itu berasal dari iuran anggota koperasi dan juga dari dana hibah yang kami peroleh dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Kemudian, uang tersebutlah yang selalu kami putarkan untuk menjaga aktivitas koperasi kami...” (wawancara dengan Ibu Hj. Ismawati pada 10 Oktober 2021 pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa modal yang diperoleh oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi untuk mendukung aktivitas koperasi berasal dari iuran anggota dan juga dana bantuan hibah yang berasal dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Berikut penggunaan anggaran dana hibah yang diperoleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi :

Gambar 5.4
Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah Kopinkra Pusako Minang

KOPERASI INDUSTRI KERAJINAN RAKYAT PUSAKO MINANG (KOPINKRA PUSAKO MINANG) Badan Hukum : 42/BH/III.10/X-2012/ .. Soekarno Hatta / Pasar Banto Kelurahan ATTS Kecamatan Guguak Panjang	
PERINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH KOPERASI PUSAKO MINANG	
1. Beli benang skoci dan jarum	Rp 5.837.700
2. Beli kain dan benang	Rp 3.842.300
3. Beli kain katun yima, katun silki, katun minyak	Rp 18.052.100
4. Beli benang bordir	Rp 21.615.000

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2020

5.8 Pemasaran

Pemasaran dalam pemberdayaan koperasi berkaitan dengan usaha untuk memperluas jangkauan pasar dari produk-produk koperasi. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung pelaksanaan aspek pemasaran yaitu antara lain penyediaan sarana pemasaran dan pemberian dukungan promosi produk serta jaringan pemasaran. Berikut rincian analisis kegiatan pelaksanaan pemberdayaan koperasi berdasarkan aspek pemasaran yang dianalisis berdasarkan teori Cho :

5.8.1 Pemberdayaan Struktural

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran produk koperasi berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Untuk mengetahui seperti apa sarana yang telah disediakan untuk pemasaran produk koperasi dan langkah untuk memperluas jaringan pemasaran produk,

peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam hal pemasaran produk koperasi, yang kami lakukan adalah mengembangkan sistem penyebarluasan pemasaran dengan membentuk aplikasi bajojo.id yang mana dapat digunakan seperti toko online dalam memasarkan produk koperasi. Aplikasi tersebut dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Sumbar kemudian dipegang dan dikelola oleh Pegawai Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mana ketuanya adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil...” (wawancara dengan Bapak Ir. Zirna Yusri pada 13 September 2021 pukul 13.15 WIB via Telepon)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam hal pemasaran adalah pembentukan aplikasi bajojo.id yang mana setiap anggota koperasi bisa mempromosikan secara pribadi produk di aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dan dikelola oleh Kepala PLUT Sumatera Barat yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun tampilan dari aplikasi bajojo.id adalah sebagai berikut :



Gambar 5.5
Tampilan Aplikasi Bajojo.id



Sumber : [Dokumentasi peneliti, 2021](#)

Untuk mengetahui partisipasi PLUT Sumatera Barat dalam mengembangkan aplikasi bajojo.id peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dalam aplikasi bajojo.id kami dilibatkan untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Aplikasi bajojo.id telah beberapa kali kami coba kembangkan, namun selalu mengalami kesulitan mengatasi permasalahan server aplikasi. Selain itu, kami juga dilibatkan dalam mempromosikan aplikasi ini kepada masyarakat...” (wawancara dengan Bapak Ir. Nasrizal, MM pada 28 September 2021 pukul 10.10 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PLUT Sumatera Barat terlibat dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi bajojo.id.

Selain itu, PLUT Sumatera Barat juga dilibatkan dalam mempromosikan aplikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat baik yang merupakan anggota koperasi atau bukan anggota koperasi mampu menggunakan aplikasi tersebut.

Kemudian, untuk mengetahui partisipasi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dalam kegiatan pemasaran, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk aplikasi bajojo.id itu kami tidak pernah memasukkan produk kesana karena loading aplikasinya lama...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.50 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi tidak pernah berpartisipasi dalam pemasaran produk melalui aplikasi bajojo.id. Kopinkra Pusako Minang tidak pernah sekalipun memasarkan produk disana karena aplikasi yang masih belum maksimal.

Dari hasil analisis beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan indikator partisipasi dalam aspek pemasaran belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya partisipasi dari Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dalam memasarkan produk melalui sarana yang telah disediakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

2. Umpan balik kinerja

Umpan balik kinerja pada aspek pemasaran berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi setelah menerima informasi mengenai adanya aplikasi bajojo.id. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Sejak aplikasi bajojo.id Kopinkra Pusako Minang tidak terlalu memperlihatkan umpan balik kinerja dengan memanfaatkan sarana pemasaran yang telah kami sediakan karena memang produk Kopinkra tidak terlalu memiliki banyak peminat di aplikasi dan masih lemahnya sistem dalam aplikasi bajojo.id...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti,S.E,.M.M pada 5 September 2021 pukul 14.00 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi belum memperlihatkan umpan balik yang baik sejak adanya aplikasi bajojo.id karena Kopinkra Pusako Minang belum pernah memanfaatkan aplikasi bajojo.id untuk keperluan pemasaran dan hanya beberapa kali menitipkan produknya di kantor PLUT.

Kemudian, untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk mempromosikan produk koperasi diberikan kebebasan untuk memanfaatkan sarana atau tidak. Karena aplikasi bajojo.id loadingnya sangat lama, koperasi kami pun memutuskan untuk mempromosikan produk secara pribadi melalui media sosial...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.53 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa alasan Kopinkra Pusako Minang tidak ikut memasarkan produk melalui kantor PLUT ataupun aplikasi bajojo.id adalah karena memakan waktu yang lama sehingga Kopinkra Pusako Minang memutuskan untuk mempromosikan produk secara pribadi melalui media sosial.

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan indikator umpan balik kinerja dalam pelaksanaan aspek pemasaran belum berjalan dengan baik karena belum adanya umpan balik yang diberikan oleh Kopinkra Pusako Minang sebagai kelompok sasaran dari adanya penyediaan sarana dan aplikasi pemasaran tersebut.

3. Delegasi

Delegasi dalam pelaksanaan aspek pemasaran berkaitan dengan penyerahan wewenang dalam pembentukan aplikasi bajojo.id. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Pengembangan dan pengelolaan aplikasi bajojo.id itu saya serahkan kepada pegawai Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) karena PLUT merupakan pusat berbagai usaha rakyat. Kemudian merekalah yang berwenang dalam mencari ahli dalam pengembangan aplikasi tersebut...” (wawancara dengan bapak Ir. Zirna Yusri i pada 13 September 2021 pukul 13.05 WIB via Telepon)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendelegasian wewenang dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi bajojo.id dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada PLUT Sumatera Barat yang dikelola oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil. PLUT memiliki wewenang dalam mencari tenaga ahli untuk terus mengembangkan aplikasi tersebut.

Untuk mengetahui wewenang yang telah dilakukan PLUT Sumatera Barat dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi bajojo.id, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Sejak diperkenalkannya aplikasi bajojo.id kami telah melakukan beberapa wewenang dalam mengembangkan aplikasi tersebut. Antara lain dengan memproses data bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan aplikasi bajojo.id dan mencari ahli IT dalam mengembangkan aplikasi tersebut...” (wawancara dengan Bapak Ir. Nasrizal pada 28 September 2021 pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PLUT Sumatera Barat sebagai pengelola aplikasi bajojo.id telah melakukan beberapa wewenang antara lain memproses data pengguna aplikasi yang ingin mendaftar dan mencari tenaga ahli IT dalam mengembangkan aplikasi bajojo.id tersebut.

Oleh karena itu, dari indikator delegasi wewenang pada pelaksanaan aspek pemasaran dalam pemberdayaan koperasi dapat dilihat adanya delegasi wewenang yang jelas dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil yang sekaligus merupakan Kepala Pengelola PLUT Sumatera Barat.

Dengan demikian, berdasarkan teori Cho dapat dilihat bahwa pemberdayaan struktural dari pelaksanaan aspek pemasaran belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari belum terlaksananya beberapa indikator pemberdayaan struktural menurut Cho terutama dalam indikator partisipasi dan umpan balik kinerja.

5.8.2 Pemberdayaan Psikologis

1. Makna

Makna dalam pelaksanaan aspek pemasaran dalam pemberdayaan koperasi berkaitan dengan penyampaian informasi terkait adanya aplikasi bajojo.id dalam menunjang pemasaran produk koperasi. Untuk mengetahui penyampaian informasi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Penyampaian informasi terkait aplikasi bajojo.id itu tidak kami lakukan dalam bentuk kegiatan langsung namun hanya diselipkan dalam kegiatan lain sebelum peluncuran aplikasi. Kemudian kami juga menyampaikan informasi melalui media sosial dan koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi pada kabupaten / kota...”
(wawancara dengan Bapak Ir. Nasrizal pada 28 September 2021 pukul 10.20 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam menyampaikan informasi terkait adanya aplikasi bajojo.id. Pertama melalui sosialisasi dalam kegiatan pelatihan. Kemudian melalui koordinasi dengan dinas yang membidangi koperasi pada kabupaten / kota untuk menyampaikan kepada seluruh koperasi di kabupaten / kota dan termasuk pelaku UKM.

Selanjutnya, untuk mengetahui hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang. Berikut kutipan wawancaranya :

“...Untuk penyampaian informasi terkait aplikasi pernah dilakukan beberapa kali dalam kegiatan pelatihan. Namun informasi masih belum terlalu jelas. Kopinkra sendiri merasa masih kesulitan menggunakan aplikasi tersebut...” (wawancara dengan Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.55 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kopinkra Pusako Minang masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi bajojo.id karena masih minimnya informasi mengenai aplikasi tersebut. Sehingga dengan demikian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan indikator makna dalam aspek pemasaran pada pemberdayaan koperasi masih belum berjalan maksimal karena masih belum optimalnya penyampaian informasi terkait aplikasi.

2. Kompetensi

Kompetensi dalam aspek pemasaran berkaitan dengan kapasitas yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat terutama pengelola aplikasi bajojo.id dalam mengembangkan aplikasi tersebut. Untuk mengetahui

hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Untuk pengembangan aplikasi bajojo.id kami masih memiliki kompetensi yang rendah sehingga kami mencoba bekerjasama dengan ahli IT. Namun masih terdapat banyak kendala aplikasi misalnya server yang masih lambat sehingga memakan waktu yang lama untuk loading produk yang ditawarkan...” (wawancara dengan Bapak Ir. Nasrizal, MM pada 28 September 2021 pukul 10.23 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengelola aplikasi bajojo.id masih memiliki kelamahan kapasitas dalam mengembangkan aplikasi. Pengelola pun telah bekerjasama dengan ahli IT namun masih terdapat beberapa permasalahan terutama pada server aplikasi. Aplikasi masih memakan waktu yang lama dalam loading produk yang ditawarkan di dalam aplikasi tersebut.

Kemudian, untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Saya pernah beberapa kali mencoba mempromosikan produk melalui aplikasi bajojo.id itu namun itu sangat susah karena memakan waktu yang lama untuk memasukkan produk ke aplikasi...” (wawancara dengan Ibu Yet pada 25 Agustus 2021 pukul 13.05 WIB via Telepon)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa aplikasi bajojo.id masih memiliki permasalahan terutama dari segi server aplikasi. Aplikasi masih memakan waktu yang lama dalam mempromosikan produk. Dengan demikian,

berdasarkan indikator kompetensi dapat diketahui bahwa kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam aspek pemasaran masih rendah karena masih terdapatnya beberapa permasalahan dalam penggunaan sarana pemasaran yang telah disediakan untuk promosi produk koperasi.

3. Penentuan nasib sendiri

Penentuan nasib sendiri pada aspek pemasaran dalam pemberdayaan koperasi berkaitan dengan motivasi yang diperoleh Kopinkra Pusako Minang dari adanya sarana pemasaran produk koperasi terutama aplikasi bajojo.id. Untuk mengetahui motivasi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Adanya sarana pemasaran produk koperasi kami harapkan mampu menumbuhkan semangat koperasi dalam memasarkan produknya. Namun kami tidak memaksakan kepada tiap koperasi untuk menggunakan sarana tersebut dan mengembalikan kepada koperasi untuk menentukan sendiri cara mereka memasarkan produk...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, S.E.,M.M pada 5 September 2021 pukul 14.05 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut selain dalam usaha mewadahi pemasaran produk koperasi, adanya sarana pemasaran juga bertujuan untuk pengembangan semangat koperasi dalam usaha mempromosikan produk koperasi. Walaupun Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tidak memaksakan koperasi untuk menggunakan sarana pemasaran yang telah disediakan tersebut.

Lebih lanjut, untuk mengetahui motivasi Kopinkra Pusako Minang dari adanya sarana pemasaran produk dan cara yang dilakukan Kopinkra Pusako Minang dalam memasarkan produknya sendiri, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Sebenarnya menurut saya jika sarana pemasaran yang disediakan dinas koperasi provinsi itu berjalan dengan baik mungkin akan mampu memacu semangat anggota koperasi untuk memasarkan produk menggunakan sarana tersebut. Namun karena kendala tadi, akhirnya kami memutuskan untuk memasarkan produk melalui sosial media dan menitipkan produk kami di toko oleh-oleh di Kota Bukittinggi...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 11.58 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa adanya permasalahan dalam sarana pemasaran yang disediakan sedikit menurunkan motivasi Kopinkra Pusako Minang dalam memanfaatkan sarana yang telah disediakan. Kopinkra Pusako Minang akhirnya memilih untuk memasarkan produknya melalui sosial media dan menitipkan produk ke toko-toko oleh-oleh di Kota Bukittinggi.

Dari beberapa hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa indikator penentuan nasib sendiri pada pelaksanaan aspek pemasaran dalam pemberdayaan koperasi belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak terciptanya motivasi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dari adanya sarana pemasaran dan memilih memasarkan produk dengan cara sendiri

4. Dampak

Dampak dalam aspek pemasaran berkaitan dengan nilai yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dari adanya penyediaan sarana pemasaran produk dan bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi sebagai kelompok sasaran. Untuk mengetahui dampak yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Dari adanya penyediaan sarana pemasaran produk koperasi terutama aplikasi bajojo.id sepertinya tidak sepenuhnya memberikan dampak positif. Di satu sisi kami bisa membantu koperasi dalam menambah jaringan pemasaran namun di sisi lain karena permasalahan sarana pemasaran menyebabkan sarana pemasaran tersebut jadi jarang digunakan...” (wawancara dengan Ibu Dina Febriyanti, SE, M.M pada 5 September 2021 pukul 14.05 WIB via WhatsApp)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari adanya penyediaan sarana pemasaran produk koperasi tidak sepenuhnya memberikan dampak positif. Disamping berkontribusinya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam membantu memasarkan produk dan menambah jaringan pemasaran, permasalahan sarana pemasaran juga menimbulkan rendahnya minat koperasi terhadap sarana pemasaran yang telah disediakan.

Selanjutnya, untuk mengetahui dampak yang diterima Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Adapun kutipan wawancaranya yaitu :

“...Adanya sarana pemasaran produk koperasi yang disediakan oleh dinas koperasi provinsi sangat kami apresiasi. Namun, sejauh ini kami belum memperoleh dampak yang baik dari adanya sarana tersebut. Kendala pada sarana membuat kami harus mencoba memasarkan produk secara mandiri...” (wawancara dengan Ibu Hj. Novita pada 13 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dari adanya sarana pemasaran yang disediakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat belum memberikan dampak positif maupun dampak bagi Kopinkra Pusako Minang sebagai salah satu kelompok sasaran.

Dari indikator makna dalam pelaksanaan aspek pemasaran pada pemberdayaan koperasi dapat dilihat bahwa adanya penyediaan sarana pemasaran belum memberikan dampak positif bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dan hanya memberikan dampak berkurangnya minat koperasi terhadap keinginan dalam menggunakan sarana pemasaran yang telah disediakan.

Menurut Cho, pemberdayaan psikologis sangat mempengaruhi kinerja manajemen terutama terhadap kelompok sasaran dari pemberdayaan. Berdasarkan beberapa indikator pemberdayaan psikologis menurut teori Cho dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan psikologis belum berjalan dengan baik karena masih banyak indikator yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

Secara keseluruhan, berdasarkan teori Cho dan Faerman terdapat dua variabel pemberdayaan yaitu Pemberdayaan Struktural dan Pemberdayaan Psikologis. Dalam dua variabel tersebut terdapat beberapa indikator terkait pemberdayaan struktural dan pemberdayaan psikologis dalam pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Dalam pemberdayaan struktural terdapat tiga indikator yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, umpan balik kinerja, dan delegasi. Jika dianalisis berdasarkan 8 aspek pemberdayaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat maka diperoleh beberapa hasil analisis.

Pertama, dari indikator partisipasi dalam pengambilan keputusan, dari 8 aspek pemberdayaan koperasi pemberian partisipasi bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi hanya pada aspek manajemen serta pendidikan dan pelatihan. Kemudian partisipasi sendiri juga dilakukan Kopinkra Pusako Minang dalam aspek permodalan terkait pengelolaan dana hibah dari Pemkot Bukittinggi dan pada aspek pemasaran dalam hal promosi produk melalui media sosial setiap anggota koperasi dan menitipkan produk ke toko oleh-oleh Kota Bukittinggi. Sedangkan untuk aspek teknologi dan informasi, kemitraan, bahan baku, produksi dan pengolahan tidak terlihat adanya partisipasi dari Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi. Selain partisipasi dari koperasi, partisipasi juga terlihat dari pihak lain yaitu partisipasi Diskoperindag Kota Bukittinggi pada aspek manajemen, partisipasi Balatkop pada aspek pendidikan dan pelatihan, serta partisipasi PLUT dalam aspek pemasaran.

Kedua, pada indikator umpan balik kinerja dapat dilihat bahwa umpan balik kinerja yang baik hanya dilakukan oleh Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi pada aspek manajemen dan aspek pendidikan dan pelatihan. Sedangkan, untuk aspek lainnya tidak terlihat adanya umpan balik kinerja dari Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi karena tidak adanya pelaksanaan beberapa aspek pemberdayaan.

Ketiga, dari indikator delegasi berupa penyerahan wewenang terlihat bahwa adanya kejelasan penyerahan wewenang dalam setiap pelaksanaan aspek pemberdayaan antara lain penyerahan wewenang dari kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat kepada Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakan aspek manajemen serta aspek pendidikan dan pelatihan, dan penyerahan wewenang kepada PLUT dalam mengembangkan aplikasi bajojo.id pada aspek pemasaran.

Variabel pemberdayaan menurut Cho dan Faerman selanjutnya yaitu Pemberdayaan Psikologis yang terdiri dari empat indikator antara lain makna, kompetensi, penentuan nasib sendiri, dan dampak. Pertama berdasarkan aspek makna yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada koperasi terkait adanya kegiatan pemberdayaan dapat dilihat bahwa telah terlaksananya penyampaian informasi baik secara langsung maupun melalui media telepon kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi terutama pada aspek manajemen, aspek pendidikan dan pelatihan. Untuk aspek pemasaran, penyampaian informasi melalui sosialisasi terkait aplikasi bajojo.id terlihat masih rendah. Untuk aspek lainnya tidak ada penyampaian informasi karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan.

Kedua, berdasarkan aspek kompetensi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan 8 aspek pemberdayaan dinilai sudah baik untuk aspek manajemen dan aspek pendidikan dan pelatihan yang terlihat dari kemampuan perwakilan yang melaksanakan kegiatan pada aspek manajemen dan kemampuan dari narasumber dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Kemudian, kompetensi dalam hal pengembangan aspek pemasaran

dalam pemberdayaan koperasi masih rendah yang mana terlihat dari masih rendahnya kualitas aplikasi bajojo.id. Dan untuk aspek lainnya tidak terlihat adanya kompetensi karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan.

Ketiga, berdasarkan indikator penentuan nasib sendiri terlihat adanya pelaksanaan pemberian motivasi bagi koperasi selalu terlaksana dalam aspek manajemen. Untuk aspek pendidikan dan pelatihan, pemberian motivasi hanya terlaksana beberapa kali tergantung ketersediaan waktu dalam kegiatan. Kemudian untuk aspek produksi dan pengolahan, Kopinkra Pusako Minang berusaha sendiri dalam mengembangkan motivasi dan kreasi terhadap produk koperasi dan terlihat adanya peningkatan kreasi produk koperasi tersebut. Sedangkan untuk aspek teknologi dan informasi, kemitraan, bahan baku, permodalan, dan pemasaran tidak terlihat adanya pemberian motivasi kepada Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi.

Keempat, berdasarkan indikator dampak dari pelaksanaan pemberdayaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat beberapa aspek memberikan dampak positif bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi antara lain aspek manajemen, pendidikan dan pelatihan, permodalan, produksi dan pengolahan. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari beberapa perubahan yang diterima Kopinkra Pusako Minang dalam hal pembukuan koperasi dan laporan koperasi yang sudah mulai sistematis, peningkatan kemampuan pengurus dan anggota koperasi, kemampuan mengatur keuangan untuk permodalan koperasi, dan perubahan produk koperasi yang mulai diproduksi sesuai dengan selera konsumen. Untuk aspek pemasaran tidak terlihat adanya dampak yang diberikan terkait adanya

aplikasi bajojo.id. Dan juga tidak terlihat adanya dampak dari aspek teknologi dan informasi dan bahan baku karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan.

Selain beberapa variabel pemberdayaan menurut Cho dan Faerman di atas, berdasarkan Perda Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilihat dari kemampuan koperasi untuk tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁷ Jika dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat telah mencapai keberhasilan bagi Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi karena Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi telah mampu tumbuh dan berkembang menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri. Ketangguhan Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi dapat dilihat dari perubahan pelaporan keuangan koperasi, kemampuan dalam memenuhi kebutuhan setiap anggota koperasi terutama terkait bahan baku produk, dan kemampuan dalam menjawab kebutuhan pasar dalam mengembangkan berbagai jenis produk koperasi dalam usaha memperluas jangkauan pasar. Kemudian, kemandirian Kopinkra Pusako Minang Kota Bukittinggi terlihat dari kemampuan koperasi mengelola keuangan sendiri untuk dijadikan modal tanpa melibatkan lembaga keuangan lain, kemampuan anggota koperasi untuk mempromosikan produk melalui media sosial dan menjalin relasi dengan toko-toko oleh-oleh Kota Bukittinggi, dan kemampuan mengembangkan produk koperasi menjadi produk jadi yang bernilai jual.

⁷ Perda Sumatera Barat nomor 16 tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil pasal I

